



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 249/Pid.Sus-LH/2016/PN PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: ANTON MARBUN
Tempat lahir	: Rantau Prapat (Sumut)
Umur atau tanggal lahir	: 31 Tahun/02 Maret 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Pkl. Tampoi Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2016 s/d 21 Maret 2016 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2016 s/d tanggal 30 April 2016 ;
- 3 Penangguhan penahanan oleh penyidik sejak tanggal 28 Maret 2016
- 4 Penuntut Umum dengan penahanan Rutan sejak tanggal 04 Agustus 2016 s/d 23 Agustus 2016;
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 11 Agustus 2016 s/d tanggal 09 September 2016 ;
- 6 Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 10 September 2016 s/d tanggal 08 November 2016 ;
- 7 Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 09 November 2016 s/d tanggal 08 Desember 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa ANTON MARBUN bersalah melakukan tindak pidana “Setiap usaha perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar” sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Jaksa / Penuntut Umum melanggar Pasal 108 Jo Pasal 56 Ayat (1) huruf h UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
- 2 Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa ANTON MARBUN selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalankan terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiair 2 (dua) Bulan Kurungan.
- 3 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mancis gas orange
 - 1 (satu) lembar potongan karet ban dalam
 - 1 (satu) pisau carter bergagang plastic warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Membebaskan Negara untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan dengan Tuntutan dari Penuntut Umum akan tetapi terdakwa ada mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa ANTON MARBUN pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2016 bertempat di Desa Pkl. Tampoi Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pelalawan telah melakukan, pembukaan lahan dengan cara membakar, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa sedang melakukan pancangan dan penanaman sawit di kebun milik saksi Holong Marbun di Desa Pkl. Tampoi Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan dimana lahan tersebut diatas lahan gambut yang terdapat bekas stekingan alat berat yang terdiri dari kayu dan rumput yang sudah mongering, kemudian pancangan sawit tersebut banyak mengenai jalur stekingan sehingga terdakwa ingin membersihkan jalur stekingan tersebut dengan membakar lahan tersebut, lalu terdakwa mempersiapkan 1 (satu) unit mesin robin yang diletakkan oleh terdakwa dipinggir parit, kemudian terdakwa memotong laret ban dalam bekas secukupnya dengan menggunakan pisau carter, lalu potongan ban dalam tersebut dibakar oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) mancis gas warna orange, setelah karet ban dalam bekas terbakar, terdakwa meletakkannya didalam tumpukan kayu dan rumput kering di jalur stekingan tersebut hingga tumpukan kayu dan rumput tersebut terbakar.
- Bahwa selanjutnya api mulai membesar dan tidak terkendali hingga terdakwa meminta bantuan kepada saksi Roy Sihombing untuk memadamkan api yang besar dan membumbung tinggi dengan asap tebal, lalu saksi Roy Sihombing berusaha memadamkan api dengan menghidupkan mesin robin yang sebelumnya sudah dipersiapkan dipinggir parit oleh terdakwa, kemudian saksi Roy Sihombing menyemprot api tersebut, tetapi api semakin membesar sehingga membakar sebanyak 6 (enam) jalur stekingan alat berat seluas ± 1 (satu) hektar, lalu sekira pukul 22.00 wib datang pihak PT. Sari Lembah Subur yang membantu memadamkan api, hingga api berhasil dipadamkan pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekira pukul 05.00 wib.
- Bahwa terdakwa melakukan pembakaran gambut yang bertujuan untuk membersihkan lahan tersebut dari sisa kayu dan rumput kering, dimana jika lahan tersebut sudah bersih akan ditanami dengan kelapa sawit, mengakibatkan kebakaran lahan seluas ± 1 (satu) hektar.
- Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan tanggal 02 April 2016 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr, diperoleh kesimpulan:
 - a Sebelum pembakaran dilakukan maka telah dilakukan kegiatan penebasan tumbuhan bawah berkayu, penebangan pohon hutan alam dalam rangka penyiapan lahan/lahan clearing untuk kemudian dilakukan pembakaran.
 - b Telah terjadi pembakaran secara sengaja dengan cara menyiapkan bahan bakar yang menyebar pada beberapa lokasi di lahan yang sedang dipersiapkan sehingga memudahkan dalam pembakaran nantinya. Melalui pembakaran diharapkan lahan menjadi lebih mudah dikerjakan disamping tujuan lain yaitu untuk meningkatkan pH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah gambut sehingga dapat ditanami dengan baik. Luas lahan yang dibakar diperkirakan sekitar 0.9 ha.

- c Akibat terjadinya kebakaran tersebut telah merusak lapisan permukaan dengan tebal rata-rata sekitar 5-10 cm sehingga 900 m³ terbakar dan tidak kembali lagi sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar tersebut.
- d Selama pembakaran telah dilepaskan 4.05 ton karbon; 1.42 ton CO₂; 0.015 ton CH₄; 0.0065 ton NO_x; 0.018 NH₃; 0.015 ton O₃ dan 0.26 CO serta 0.315 ton partikel. Gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, selain itu gambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagi telah rusak.
- e Dalam rangka pemulihan lahan gambut yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 0.9 ha melalui pemberian kompos, serta biaya yang harus dilakukan untuk memfungsikan factor ekologis yang hilang, maka dibutuhkan biaya sebesar Rp. 1.822.740.760,- (satu milyar delapan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo Pasal 69 Ayat (1) huruf h UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANTON MARBUN pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2016 bertempat di Desa Pkl. Tampoi Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa sedang melakukan pancangan dan penanaman sawit di kebun milik saksi Holong Marbun di Desa Pkl. Tampoi Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan dimana lahan tersebut diatas lahan gambut yang terdapat bekas stekingan alat berat yang terdiri dari kayu dan rumput yang sudah mongering, kemudian pancangan sawit tersebut banyak mengenai jalur stekingan sehingga terdakwa ingin membersihkan jalur stekingan tersebut dengan membakar lahan tersebut, lalu terdakwa mempersiapkan 1 (satu) unit mesin robin yang diletakkan oleh terdakwa dipinggir parit, kemudian terdakwa memotong laret ban dalam bekas secukupnya dengan menggunakan pisau carter, lalu potongan ban dalam tersebut dibakar oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) mancis gas warna orange,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah karet ban dalam bekas terbakar, terdakwa meletakkannya didalam tumpukan kayu dan rumput kering di jalur stekingan tersebut hingga tumpukan kayu dan rumput tersebut terbakar.

- Bahwa selanjutnya api mulai membesar dan tidak terkendali hingga terdakwa meminta bantuan kepada saksi Roy Sihombing untuk memadamkan api yang besar dan membumbung tinggi dengan asap tebal, lalu saksi Roy Sihombing berusaha memadamkan api dengan menghidupkan mesin robin yang sebelumnya sudah dipersiapkan dipinggir parit oleh terdakwa, kemudian saksi Roy Sihombing menyemprot api tersebut, tetapi api semakin membesar sehingga membakar sebanyak 6 (enam) jalur stekingan alat berat seluas ± 1 (satu) hektar, lalu sekira pukul 22.00 wib datang pihak PT. Sari Lembah Subur yang membantu memadamkan api, hingga api berhasil dipadamkan pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekira pukul 05.00 wib.
- Bahwa terdakwa melakukan pembakaran gambut yang bertujuan untuk membersihkan lahan tersebut dari sisa kayu dan rumput kering, dimana jika lahan tersebut sudah bersih akan ditanami dengan kelapa sawit, mengakibatkan kebakaran lahan seluas ± 1 (satu) hektar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo Pasal 56 Ayat (1) huruf h UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi SUKRISNO Bin AHMAD BOYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekira jam 11.00 wib saksi mendapat telepon dari salah seorang warga yang mengatakan ada kebakaran di Desa Pkl. Tampoy ;
 - Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi yang lainnya langsung menuju ke lokasi ;
 - Bahwa sampai dilokasi saksi dan anggota melihat lahan yang sedang terbakar, dengan titik api yang besar menyala dan kepulan asap yang sangat tebal ;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi juga melihat terdakwa yang sedang berusaha memadamkan api ;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pembakaran dilakukan untuk membuka lahan baru untuk menanam sawit ;
 - Bahwa yang terbakar adalah lahan yang mana diatasnya banyak kayu kering bekas stekingan alat berat dan jenis lahan yang terbakar adalah lahan gambut dengan luas ± 1 (satu) ha ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saksi sampai dilokasi sudah ada juga karyawan PT. SLS yang ikut juga melakukan pemadaman terhadap lahan yang terbakar bersama dengan terdakwa ;
- Bahwa lahan yang terbakar bukan milik perusahaan ;
- Bahwa lahan yang terbakar tersebut menurut terdakwa kepunyaan bos terdakwa;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh terdakwa adalah mancis, karet ban dalam dan pisau carter, yang kesemua alat tersebut adalah milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pembakaran adalah dengan terlebih dulu mengambil karet dan pisau carter dari dalam podok, karet tersebut dipotong-potong dengan pisau, setelah karet tersebut terpotong barulah karet tersebut dibakar dengan mancis. Setelah karet terbakar kemudian dimasukkan kebagian bawah tumpukan kayu tersebut hingga tumpukan kayu tersebut terbakar;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi menemukan barang bukti berupa mancis, karet ban dan pisau carter di lahan yang terbakar tersebut ;
- Bahwa luas lahan yang terbakar menurut perkiraan saksi sekitar 1 hektar ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

2 Saksi DARWIS bin BUTAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekira jam 12.00 wib saksi di datangi oleh petugas kepolisian yang menyampaikan kalau di Desa Pkl. Tampoy ada yang membuka lahan dengan cara dibakar ;
- Bahwa saksi dihubungi karena lokasi kejadian termasuk dalam wilayah RT yang saksi pimpin ;
- Bahwa yang melakukan pembakaran lahan adalah terdakwa ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pembakaran adalah dengan terlebih dulu mengambil karet dan pisau carter dari dalam podok, karet tersebut dipotong-potong dengan pisau, setelah karet tersebut terpotong barulah karet tersebut dibakar dengan mancis. Setelah karet terbakar kemudian dimasukkan kebagian bawah tumpukan kayu tersebut hingga tumpukan kayu tersebut terbakar ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pembakaran dilakukan untuk membuka lahan baru untuk menanam sawit ;
- Bahwa terdakwa bukan warga saksi ;
- Bahwa lahan tersebut milik warga saksi yang telah dijual kepada bos terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa bos terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan tersebut sebagian sudah ditanami dan sebagian lagi semak belukar;
- Bahwa yang terbakar merupakan yang semak belukar ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

3 Saksi YUDITA ROBI CHASTOMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diberitahukan oleh salah seorang warga via hp bahwa ada orang yang membuka lahan dengan cara membakar adalah pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekira jam 20.00 wib ;
- Bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut, saksi yang merupakan karyawan PT. Sari Lembah Subur bagianantisipasi karlahut langsung mengambil tindakan dengan terlebih dahulu mengumpulkan anggota RPK (Regu Pemadaman Kebakaran), setelah berkumpul saksi dan rekan langsung menuju lokasi lahan dengan membawa peralatan pemadaman kebakaran;
- Bahwa sesampainya disana saksi dan team langsung membagi tugas dengan cara mengisolasi lahan terbakar serta memadamkannya dengan menggunakan peralatan pemadaman berupa 3 unit mesin ministrike ;
- Bahwa saat saksi melihat ke lokasi yang terbakar, kondisi lahan saat itu adalah api yang sedang besar menyala dan kepulan asap yang sangat tebal. Yang terbakar adalah lahan gambut dengan luas ± 1 (satu) ha ;
- Bahwa saat saksi berada di lokasi lahan terbakar tersebut saksi melihat 6 (enam) orang sedang melakukan pemadaman terhadap lahan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik lahan yang terbakar tersebut, dan juga tidak mengenal orang-orang yang melakukan pemadaman tersebut ;
- Bahwa saksi dan team melakukan pemadaman mulai dari jam 20.00 wib sampai dengan keesokan harinya jam 05.00 wib atau berkisar 9 jam ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekira pukul 11.00 wib ;
- Bahwa setelah melakukan pemadaman saksi dan team beristirahat di rumah dan setelah jam 07.00 wib saksi dan team berangkat lagi ke lokasi untuk memastikan api tersebut padam, namun saat itu lahan masih mengeluarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asap, selanjutnya saksi dan team langsung mengulangi untuk memadamkan hingga tuntas ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa terdakwa membakar lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh terdakwa melakukan pembakaran.
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan pembakaran adalah mancis gas, karet ban dan pisau carter ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

4 Saksi ADI SUMANTRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir disini untuk menjadi saksi terkait pembakaran lahan ;
- Bahwa saksi merupakan staff Bidang Planologi Hutan dan Kebun Dinas Kehutanan dan Perkebunan kab. Pelalawan yang bertugas membantu tugas-tugas yang berhubungan dengan kegiatan kehutanan dan perkebunan pada bidang Planologi hutan dan kebun terutama untuk kegiatan pengambilan titik koordinat dalam hal pemetaan dan pengukuran, yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pelalawan melalui Kepala Bidang Planologi Kehutanan dan Perkebunan ;
- Bahwa saksi diperintah bersama tim oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan surat perintah tugas nomor : 094/PLAN/2016/027 tanggal 23 Maret 2016, atas surat Permintaan Kapolres Pelalawan nomor: b/53/III/2016/ Reskrim, tanggal 7 Maret 2016 tentang permintaan Ahli Titik Koordinat ;
- Bahwa saksi mendatangi tempat kejadian bersama pihak BLH kab. Pelalawan dan Penyidik Kepolisian Resor Pelalawan. Kegiatan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 ;
- Bahwa areal yang diperiksa adalah areal bekas terbakar dan masih menghitam, berisi tanaman jagung yang baru ditanam dan tanaman karet yang sudah ditanam sebelumnya ;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan saksi adalah melakukan pengambilan titik koordinat untuk dilaporkan kepada pimpinan saksi yaitu saksi BUDI SURLANI, S.Hut. MM.;
- Bahwa alat yang saksi gunakan untuk melakukan pengambilan titik koordinat dimaksud adalah dengan menggunakan Global Positioning System (GPS) 60 merk Garmin Nomor seri IDF045381, milik Dishub Kab. Pelalawan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pengambilan titik koordinat adalah pertamanya dengan menghidupkan GPS kemudian saksi mengelilingi batas areal yang terbakar, selanjutnya berdiri mengambil titik koordinat pada tetpi-tepi dan sudut-sudut batas areal hutan dan lahan yang terbakar tersebut dan dicatat ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

5 Ahli BUDI SURLANI, S.Hut.MM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli merupakan Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan dengan jabatan Kepala Bidang Planologi Kehutanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa ahli tidak mendatangi tempat kejadian namun menyuruh tim dari Dinas Kehutanan Kab. Pelalawan yaitu saksi ADI SUMANTRI dan Penyidik Kepolisian Resor Pelalawan untuk mendatangi tempat kejadian perkara pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 untuk pengambilan titik koordinat dan melakukan pengukuran perluasan terhadap areal yang terbakar ;
- Bahwa pengambilan titik koordinat oleh saksi ADI SUMANTRI adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan kab. Pelalawan dengan Surat Perintah Nomor : 094/PLAN/2016/027 tanggal 23 Maret 2016, atas permintaan Kapolres Pelalawan Nomor : b/53/III/2016/Res tanggal 23 Maret 2016 tentang Pengambilan titik koordinat ;
- Bahwa sesuai dengan laporan hasil kerja saksi ADI SUMANTRI kepada ahli, alat yang digunakan untuk pengambilan titik koordinat dimaksud adalah Global Position System (GPS) Oregon 650 merk Garmin, dan cara pengambilan titik koordinat adalah dengan mengelilingi batas arel dan berdiri pada tepi-tepi batas areal yang dibakar ;
- Bahwa adapun titik koordinat yang diambil saat itu sebanyak 6 (enam) titik sebagai berikut:

1 E = 102° 15' 31,32 N = 00° 02' 14,14"

2 E = 102° 15' 33,44 N = 00° 02' 10,67"

3 E = 102° 15' 32,05 N = 00° 02' 19,37"

4 E = 102° 15' 32,19 N = 00° 02' 08,60"

5 E = 102° 15' 31,88 N = 00° 02' 08,24"

6 E = 102° 15' 29,35 N = 00° 02' 11,83"

- Bahwa berdasarkan SK Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Peta Kawasan Hutan Propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau, bahwa areal yang telah diperiksa sebagaimana titik koordinat diatas adalah termasuk dalam areal hutan Produksi (HP) sesuai hasil pengukuran dan pemetaan bahwa luas areal yang terbakar adalah seluas $\pm 0,6$ Ha;

- Bahwa Kawasan Hutan Produksi (HP) dimaksud sebenarnya hanya dapat dilakukan untuk kegiatan usaha kehutanan, seperti Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) oleh badan usaha tertentu dengan perijinan kehutanan yang bersifat melekat atas kegiatan usaha kehutanan yang dilakukan, sedangkan untuk kegiatan pertanian dan budidaya tanaman perkebunan tidak dapat dilakukan dalam kawasan hutan produksi;
- Bahwa kegiatan pertanian dan usaha budidaya perkebunan hanya dapat dilakukan pada kawasan hutan yang sudah dilepaskan sehingga statusnya menjadi Areal Penggunaan Lainnya (APL), dimana APL dimaksud hanya dapat dilakukan kegiatan usaha non kehutanan ;
- Bahwa adanya kebakaran hutan menyebabkan kerugian Negara, terjadinya kebakaran menyebabkan terganggunya fungsi lingkungan berupa rusaknya sumberdaya alam hayati dan ekosistem serta pencemaran udara (polusi asap) yang bisa mengganggu kehidupan dan kesehatan masyarakat, nilai estetika, tumbuhan dan hewan ;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;

6. Ahli EKO NOVITRA, ST. M.Si dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli merupakan Kepala Bidang Analisis dan Pencegahan Dampak Lingkungan Hidup Kab. Pelalawan. Tugas pokok ahli dan fungsi (tupoksi) ahli adalah menginventaris kegiatan-kegiatan yang wajib memiliki dokumen lingkungan hidup didalam wilayah Adminstratif Kabupaten Pelalawan. Dalam melaksanakan pekerjaan ahli bertanggung jawab kepada atasan ahli yakni Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) kab. Pelalawa ;
- Bahwa bentuk inventarisasi yang dilakukan adalah berupa pendataan dokumen lingkungan yang dimiliki oleh badan usaha/kelompok orang perorangan tertentu yang akan dan telah dilakukan kegiatannya baik perkebunan, industri, kehutanan dan lain-lain ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang ijin Lingkungan Pasal 3 menerangkan dokumen-dokumen yang wajib dimiliki oleh badan usaha/kelompok orang perorangan tertentu dalam melakukan kegiatan/usaha adalah:
 - Analisis Mengenai Dampaak Lingkungan (AMDAL)
 - Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan LIngkungan (UKL-UPL)
 - Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha atau Kegiatan yang wajib AMDAL, menjelaskan bahwa Kegiatan Usaha Kehutanan dengan Luas Besar atau sama dengan 5000 (lima ribu) hektar, wajib memiliki dokumen AMDAL. Sedangkan luasan yang kurang dari 5000 Ha wajib memiliki dokumen UKL-UPL, sedangkan untuk perorangan dengan luasan tertentu dan kegiatan pertanian wajib dokumen SPPL. Yang dapat memohonkan dokumenter tersebut adalah si pelaku usaha dapat berupa Badan Usaha, Kelompok Orang atau Orang Perorangan ;
- Bahwa yang mengesahkan AMDAL, UKL-UPL adalah Bupati/Walikota, namun apabila wilayahnya lintas kabupaten maka pengesahannya dilakukan oleh Gubernur. Tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh pemrakarsa/badan usaha/orang perorangan sampai dengan didapkannya AMDAL, UKL-UPL dan SPPL adalah:
 - Kesesuaian Tata Ruang Wilayah
 - Apabila tidak sesuai maka harus memiliki ijin pelepasan kawasan hutan
 - Melakukan konsultasi public kepada masyarakat
 - Melakukan tahapan penyusunan dokumen AMDALSedangkan SPPL hanya surat pernyataan saja yang diterbitkan oleh Pemrakarsa (orang perorangan)
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor: 47/Permentan/OT.140/4/2014 tanggal 11 Juli 2014 tentang Bridge dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Lahan, bahwa tata cara untuk membuka dan mengolah lahan tanpa bakar dapat dilakukan dengan cara kombinasi manual dan mekanis, antara lain:
 - Perencanaan penanaman
 - Membuat rintisan
 - Mengimas
 - Merencek
 - Membuat pancang jalur tanam
 - Membersihkan jalur tanam
- Bahwa tata cara tersebut dapat dilakukan dengan manual dan dapat juga dibantu dengan mesin/ekanis bekas tebangan atau imasan yang dilakukan kemudian disingkirkan kanan kiri jalur tanam sehingga membusuk dan menjadi pupuk/kompos bagi tanaman perkebunan yang dibudidayakan ;
- Bahwa menurut ahli pembakaran lahan yang dilakukan tidak melebihi 2 (dua) hektar, dengan dibuat sekat bakar, dengan terlebih dahulu ijin kepada kepala desa yang diteruskan kepada BLH Kabupaten/Kota dengan dilengkapi keterangan musim hujan dalam batas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

normal dari BMKG, kemudian dilakukan oleh masyarakat hukum adat untuk tanaman varietas lokal dan diawasi secara melekat, maka pembakaran boleh dilakukan ;

- Bahwa sesuai dengan sepengetahuan ahli, di Kabupaten Pelalawan tidak memiliki masyarakat hukum adat seperti pengertian didalam Permen LH nomor 10 tahun 2010 tentang mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan;
- Bahwa pada lokasi yang dibakar oleh terdakwa belum ada menyampaikan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) kepada pihak BLH Kab. Pelalawan dan Kepala Desa Tampoi juga belum ada menyampaikan surat pemberitahuan tentang pembakaran lahan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum ada melaporkan tentang jenis tanaman varietas lokal yang akan ditanam dan tidak memberikan surat keterangan musim hujan yang diterbitkan BMKG ;
- Bahwa dengan tidak disampainya surat pemberitahuan tersebut oleh terdakwa, terdakwa tidak dibenarkan melakukan pembakaran sesuai dengan Permen LH Nomor 10 tahun 2010 ;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekitar jam 13.00 WIB di Desa Pkl. Tampoy Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan. Lahan karena telah melakukan pembakaran lahan ;
- Bahwa terdakwa melakukan pembakaran lahan pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekira jam 17.00 wib di Desa Pkl. Tampoi Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan ;
- Bahwa terdakwa membakar lahan bukan yang sudah disteking oleh alat berat;
- Bahwa terdakwa membakar lahan gambut dengan tujuan untuk memperingankan kerja terdakwa selaku buruh dalam hal pengerjaan lahan tersebut ;
- Bahwa lahan tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik abang terdakwa yang bernama Holo Marbun ;
- Bahwa lahan tersebut rencananya akan ditanami palawija ;
- Bahwa luas lahan sekitar 5 (lima) hektar, namun yang sudah terdakwa kerjakan baru ½ (setengah) hektar ;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh terdakwa melakukan pembakaran. Terdakwa membakar lahan tersebut atas inisiatifnya sendiri tanpa bantuan siapapun ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan pembakaran lahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membakar lahan menggunakan karet ban dalam bekas yang dipotong kecil-kecil, lalu dibakar dengan menggunakan mancis ;
- Bahwa abang terdakwa Holo Marbun hanya menyuruh terdakwa untuk membersihkan lahan bukan membakar lahan ;
- Bahwa terdakwa berusaha menjaga api tersebut tidak melebar akan tetapi api semakin besar sehingga tidak bisa terdakwa kendalikan lagi ;
- Bahwa pihak PT. Sari Lembah Subur ikut membantu memadamkan api dengan alat pemadam mereka ;
- Bahwa perbuatan terdakwa membuka lahan dengan cara membakar adalah melanggar Undang-undang yang berlaku di Negara RI, dampak yang ditimbulkan adalah rusaknya tatanan lingkungan hidup ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mancis gas orange
- 1 (satu) lembar potongan karet ban dalam
- 1 (satu) pisau carter bergagang plastic warna hijau

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekitar jam 13.00 Wtb di Desa Pkl. Tampoy Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan. Lahan karena telah melakukan pembakaran lahan ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pembakaran lahan pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekira jam 17.00 wib di Desa Pkl. Tampoi Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan ;
- Bahwa benar terdakwa membakar lahan gambut dengan tujuan untuk memperingankan kerja terdakwa selaku buruh dalam hal pengerjaan lahan tersebut ;
- Bahwa benar lahan tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik abang terdakwa yang bernama Holo Marbun ;
- Bahwa benar luas lahan yang sudah terbakar \pm 1 hektar ;
- Bahwa benar tidak ada yang menyuruh terdakwa melakukan pembakaran. Terdakwa membakar lahan tersebut atas inisiatifnya sendiri tanpa bantuan siapapun ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan pembakaran lahan;
- Bahwa benar terdakwa membakar lahan menggunakan karet ban dalam bekas yang dipotong kecil-kecil, lalu dibakar dengan menggunakan mancis ;
- Bahwa benar pembakaran lahan diperbolehkan asalkan tidak melebihi 2 (dua) hektar, dengan dibuat sekat bakar, dengan terlebih dahulu ijin kepada kepala desa yang diteruskan kepada BLH Kabupaten/Kota dengan dilengkapi keterangan musim hujan dalam batas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

normal dari BMKG, kemudian dilakukan oleh masyarakat hukum adat untuk tanaman varieties local dan diawasi secara melekat, maka pembakaran boleh dilakukan ;

- Bahwa benar sebelum terdakwa melakukan pembakaran lahan, terdakwa belum menyampaikan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) kepada pihak BLH Kab. Pelalawan dan Kepala Desa Tampoi ;
- Bahwa benar sampai saat ini terdakwa juga belum ada melaporkan tentang jenis tanaman varietas local yang akan ditanam dan tidak memberikan surat keterangan musim hujan yang diterbitkan BMKG ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung di anggap sudah termuat di dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diterapkan pada diri terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa tersebut apakah dapat dipersalahkan atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dimaksud, maka hal tersebut masih tergantung pada pembuktian dengan menerapkannya pada setiap unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan alternatif yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h UURI No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

ATAU

Kedua : melanggar Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) huruf h UURI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang dianggap paling tepat untuk dipertimbangkan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) huruf h UURI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap pelaku usaha perkebunan
- 2 Yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar

Ad.1. Setiap pelaku usaha perkebunan :

Menimbang, bahwa unsur setiap pelaku usaha perkebunan merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan terdakwa serta di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka unsur barang siapa telah terbukti yaitu terdakwa ANTON MARBUN yang selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadapnya tidak ditemukan alasan pembeda atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya.

Dari uraian di atas maka unsur “setiap pelaku usaha perkebunan” dalam pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) huruf h UURI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekitar jam 13.00 Wib di Desa Pkl. Tampoy Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan. Lahan karena telah melakukan pembakaran lahan ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pembakaran lahan pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekira jam 17.00 wib di Desa Pkl. Tampoi Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan ;

Menimbang, bahwa terdakwa membakar lahan gambut dengan tujuan untuk memperingankan kerja terdakwa selaku buruh dalam hal pengerjaan lahan milik abang terdakwa yang bernama Holo Marbun ;

Menimbang, bahwa luas lahan yang sudah terbakar \pm 1 hektar ;

Menimbang, bahwa tidak ada yang menyuruh terdakwa melakukan pembakaran. Terdakwa membakar lahan tersebut atas inisiatifnya sendiri tanpa bantuan siapapun ;

Menimbang, bahwa terdakwa membakar lahan menggunakan karet ban dalam bekas yang dipotong kecil-kecil, lalu dibakar dengan menggunakan mancis ;

Menimbang, bahwa pembakaran lahan diperbolehkan asalkan tidak melebihi 2 (dua) hektar, dengan dibuat sekat bakar, dengan terlebih dahulu ijin kepada kepala desa yang diteruskan kepada BLH Kabupaten/Kota dengan dilengkapi keterangan musim hujan dalam batas normal dari BMKG, kemudian dilakukan oleh masyarakat hukum adat untuk tanaman variates local dan diawasi secara melekat, maka pembakaran boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa melakukan pembakaran lahan, terdakwa belum menyampaikan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) kepada pihak BLH Kab. Pelalawan dan Kepala Desa Tampoi ;

Menimbang, bahwa sampai saat ini terdakwa juga belum ada melaporkan tentang jenis tanaman varietas local yang akan ditanam dan tidak memberikan surat keterangan musim hujan yang diterbitkan BMKG ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “membuka dan mengolah lahan dengan cara membakar” dalam pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) huruf h UURI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) huruf h UURI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa perbuatan terdakwa dilarang oleh agama dan Undang-Undang yang berlaku di negara ini karena perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain dan terdakwa sadar serta terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut mempunyai konsekuensi hukum ;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran terdakwa dalam suatu tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum(*law enforcement*) dan dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*grund norm/grund value*) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kegunaan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dijatuhkannya hukuman atas terdakwa, haruslah terdapat unsur kesalahan pada diri terdakwa. Dalam hal ini selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum. Sehingga secara hukum terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan selanjutnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung, terdakwa berjanji akan memperbaiki dirinya untuk tidak mengulangi lagi tindak pidana lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHPA kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa melanggar peraturan pemerintah ;
- Perbuatan terdakwa merusak ekosistem lingkungan hidup ;
- Perbuatan terdakwa membahayakan kesehatan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dalam persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah bahwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan-keadaan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan telah adil dan patut menurut hukum ;

Memperhatikan Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) huruf h UURI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa ANTON MARBUN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membuka dan mengolah lahan dengan cara membakar”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANTON MARBUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mancis gas orange
 - 1 (satu) lembar potongan karet ban dalam
 - 1 (satu) pisau carter bergagang plastic warna hijauDirampas untuk dimusnahkan.
- 6 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Kamis, tanggal 10 November 2016, oleh RISKA WIDIANA, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, NURRAHMI, SH., dan RIA AYU ROSALIN, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WURI YULIANTI, ST, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh ABU ABDURRAHCHMAN, SH,. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURRAHMI, S.H.,

RISKA WIDIANA, SH.MH.

RIA AYU ROSALIN, S.H.MH.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WURI YULIANTI,ST,SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)